

RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN

TAHUN 2018-2023



KECAMATAN WUNGUKABUPATEN MADIUN

TAHUN 2018-2023

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wungu Tahun 2018-2023 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Kabupaten Madiun dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Wungu Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Wungu. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Wungu dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Wungu Tahun 2018-2023 dilakukan karena adanya Perubahan pada RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Perubahan tersebut sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Dalam Negeri

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Kecamatan Wungu.

Madiun, 20 Desember 2021

CAMAT WUNGU



JUNAJDI. S.Sos., M.Si

Pembina TK I

NIP. 19680731 198903 1 002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat	13
2.1.2 Tugas pokok dan fungsi Sekertaris	13
2.1.3 Tugas dan Fungsi Kepala Seksi	13
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Wungu	15
2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Wungu	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	22
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	22
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	23
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi	26
3.3.1 Telaah Renstra Kementrian Lembaga	26
3.3.2 Telaah Renstra Provinsi	26

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	26
3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	26
3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS)	27
3.5 Penentuan isu-isu strategis	28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	30
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Wungu	30
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	33
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	35
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	37
BAB VIII PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)	16
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Madiun	18
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Madiun	20
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat	22
Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Madiun	25
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	26
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	26
Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat ditinjau dari implikasi RTRW	27
Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat ditinjau dari implikasi KLHS	28
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat	30
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	33

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Madiun
35

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Logical Framework Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun	31
Gambar 4.2	38	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Madiun berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Madiun dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Kecamatan Wungu menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Wungu juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Wungu. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Wungu

berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Madiun berkaitan dengan Visi Misi Bupati terpilih yaitu “ TERWUJUDNYA KABUPATEN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK ‘.

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Wungu terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Madiun.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur

- (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
- ;

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona VirusDisease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam

- Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun .
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;
 27. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Jabatan Struktural Kantor Kecamatan Kabupaten Madiun.
 28. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja .

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sekaligus menjadi acuan dalam

menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai

dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Madiun beserta indikator kinerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Madiun.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Jabatan Struktural Kantor Kecamatan Kabupaten Madiun. Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
- f. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- h. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah sesuai peraturan perundang-undangan.
- i. Penyelenggaraan fasilitasi penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa.

Struktur kelembagaan atau organisasi Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun sebagaimana tertera dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Madiun, Jabatan Struktural Kantor Kecamatan Kabupaten Madiun sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretariat terdiri dari ;
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan;
3. Seksi Tata Pemerintahan Desa/ Kelurahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pelayanan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Madiun, Jabatan Struktural Kantor Kecamatan Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat.

- (1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
- a. Perizinan.
 - b. Rekomendasi.
 - c. Koordinasi.
 - d. Pembinaan.
 - e. Pengawasan.
 - f. Fasilitasi.
 - g. Penetapan.
 - h. Penyelenggaraan dan
 - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan
- (3) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas dan

efisiensi dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum.
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan.
- i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pascabencana.
- j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertahanan dan kependudukan di Kecamatan.
- k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja Kecamatan.
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan.

- (1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan kepegawaian keuangan penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan diKecamatan
- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepadaCamat.

DalammelaksanakantugasnyaSekretarisKecamatan menyelenggarakanfungsi:

- a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatansekretariat.
 - b. Pelaksanaanpelayananadministrasi kepadaseluruh perangkat/aparaturKecamatan.
 - c. Pengelolaan urusankeuangan.
 - d. Pelaksanaan tata usaha dankepegawaian.
 - e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumahtangga.
 - f. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatanKecamatan.
 - g. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Kepala Desa/ Lurah.
 - h. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayahkerjanya.
 - i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidangtugasnya.
- (3) Sekretariat Kecamatan terdiridari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan, Program dan pelaporan,
- (4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan
 - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di Kecamatan.
 - c. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
 - d. Melaksanakan ketatausahaan Kantor
 - e. Melaksanakan administrasi kepegawaian.
 - f. Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan lurah.
 - g. Melaksanakan inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah lainya yang ada di wilayah Kecamatan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bagian Keuangan, Program dan pelaporan, mempunyai tugas:
- a. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan kecamatan
 - b. Menghimpun dan mengelola data keuangan program dan pelaporan
 - c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan program dan pelaporan
 - d. Mengelola keuangan Kecamatan.

- e. Melakukan koordinasi kegiatan antar seksi dalam rangka pelaksanaan penyusunan program evaluasi dan pelaporan.
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi :

Seksi Tata Pemerintahan Desa/ Kelurahan

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kecamatan di bidang pemerintahan.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Tata Pemerintahan Desa/ Kelurahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan.
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum.
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/ Kelurahan
- d. Pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan
- e. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa Terpilih dan/ atau penjabat sementara.
- f. Pelaksanaan pemrosesan usulan sekretaris desa

dan / atau Pejabat Sementara

- g. Pengkoordinasian administrasi pertanahan.
- h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan.
- i. Pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa
- j. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya.
- k. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa penyusunan anggaran dan pendapatan Desa, Alokasi Dana Desa dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa kerja sama antar desa serta penyelesaian perselisihan antardesa.
- l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah Negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas, dan tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar desa di dalam wilayah kerjanya.
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan

bidang tugasnya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

(2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

d. Pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya.

e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat

- f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum.
- g. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan.
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Pelaksanaan pemantauan pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan.
- j. Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya.
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam, dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat melaksanakan urusan di bidang ekonomi
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan

Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
- b. Menyiapkan data pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- d. Melaksanakan fasilitas dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan program kerja perangkat daerah, instansi vertikal maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kerja kecamatan;

- g. Menyiapkan dan menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan perekonomian di kecamatan;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Seksi Kesejahteraan Sosial

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat melaksanakan urusan di bidang kemasyarakatan.
- (2) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, keluarga berencana dan pemberantasan penyakit menular;
- c. Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan ;

- d. Melaksanakan koordinasi, pendataan dan pemantauan penyaluran bantuan sosial;
- e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pembinaan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Kesejahteraan Sosial di Kecamatan kepada Bupati; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pelayanan

- (1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas membantu Camat melaksanakan urusan di bidang kemasyarakatan.
- (2) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pelayanan;
- b. Melaksanakan penyusunan, pengolahan, dan pemeliharaan data dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat;
- c. Melaksanakan sosialisasi tentang mekanisme, prosedur dan persyaratan (standar pelayanan prima) kepada masyarakat;
- d. Mengkoordinasikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik di wilayahnya;

- e. Melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat;
- f. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan masyarakat ;
- g. Melaksanakan pengumpulan data pengaduan dan menyiapkan bahan koordinasi pengaduan terhadap pelayanan masyarakat;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pelayanan; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional di koordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Camat.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun sebagaimana Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Madiun, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN WUNGU



Sumber : Peraturan Bupati Madiun No. 60 Tahun 2016

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Wungu.

Pelaksanaan fungsi Kecamatan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan

profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Wungu.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Wungu.

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan Wungu sesuai struktur organisasi terdiri dari Camat, Sekretris Camat, Kasi dan Kasubag. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun sebanyak 17 Orang, yang terdiri dari:

- | | |
|-----------------------|------|
| 1. Eslon II | : 0 |
| 2. Eslon III | : 1 |
| 3. Eslon IV | : 6 |
| 4. Pejabat fungsional | : 0 |
| 5. Staf/Non Eslon | : 10 |

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Wungu sebanyak 17 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

- | | |
|----------------|------|
| 1. Sarjana S-2 | : 2 |
| 2. Sarjana S-1 | : 3 |
| 3. Diploma -3 | : 0 |
| 4. SLTA | : 12 |
| 5. SLTP | : 0 |
| 6. SD | : 0 |

2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Kecamatan Wungu.

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan Wungu sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1**Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)**

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1.	Kursi Besi/Metal	6		Baik	-	-	-
2.	Meja Kayu/Rotan	2		Baik	-	-	-
3.	Meja 1 Biro	5		Baik	-	-	-
4.	Meja ½ Biro	3		Baik	-	-	-
5.	Kursi Putar	5		Baik	-	-	-
6.	Filling Besi/Metal	3		Baik	-	-	-
7.	Papan Whiteboard	2		Baik	-	-	-
8.	AC Split	2		Baik	-	-	-
9.	Jam Elektronik	1		Baik	-	-	-
10	Meubelair Lain (Figura)	2		Baik	-	-	-
11	Meubelair Lain (set gallon)	1		Baik	-	-	-
12	Proyektor + Attachment	1		Baik	-	-	-
13	Laptop	4		Baik	-	-	-
14	Notebook	1		Baik	-	-	-

15	Sound System	1		Baik	-	-	-
16	Monitor	1		Baik	-	-	-
17	Printer	4		Baik	-	-	-
18	Alat Rumah Tangga Lain (Genset)	1		Baik	-	-	-
19	Mesin Absensi	1		Baik	-	-	-
20	Kursi Kayu	2		Baik	-	-	-
21	PC Unit	2		Baik	-	-	-
22	Kipas Angin Berdiri	1		Baik	-	-	-
23	Lemari Besi	2		Baik	-	-	-
24	Kamera	1		Baik	-	-	-

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Wungu.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Madiun, maka Kecamatan Wungu telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Kecamatan Wungu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL T-C. 23

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN WUNGU

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi capaian Tahun ke-					Rasio capaian pada Tahun ke- (%)				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				A	A	81	81	82	C	CC	B 69,87	BB 76,72	A 80,30			87,32	95,88	100
2	Indeks Kepuasan layanan Masyarakat Kecamatan				80	85	90	95	95	80	85	86	91	91,60	80	82	85	91	91,60
3	Persentase layanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase layanan bidang Administrasi Kecamatan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan Tabel T.C-23 diatas terlihat bahwa pencapaian kinerja pelayanan Kec. Wungu selama lima tahun terakhir (2016-2020) mengalami peningkatan pada layanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan layanan bidang Administrasi Kecamatan . Akan tetapi, perlu adanya peningkatan aspek perencanaan kinerja, aspek pengukuran kinerja, aspek pelaporan kinerja, aspek evaluasi internal, serta aspek capaian kinerja dalam meningkatkan nilai SAKIP Perangkat Daerah untuk tahun-tahun kedepan agar kepuasan layanan masyarakat kecamatan dapat lebih optimal.

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Wungu
Kabupaten Madiun

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	159.572.000	147.800.765	175.012.500	209.818.305		157.653.616	143.031.644	108.382.088	185.214.512		98,8	96,8	61,9	88,27			
Program Pelayanan Kesekretariatan					281.318.977					270.305.515					96,09		
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	15.600.000	20.153.505	14.922.500	22.030.250	26.610.046	13.791.616	15.464.144	10.973.138	16.747.269	19.230.571	88,41	76,7	73,5	76,02	72,27		
Pengadaan peralatan gedung kantor	35.500.000					35.472.500					99,92						
Penyediaan jasa kebersihan kantor	25.000.000	30.000.000	8.400.000	36.000.000	45.000.000	25.000.000	30.000.000	8.400.000	33.000.000	45.000.000	100	100	100	91,67	100		
Penyediaan alat tulis kantor	21.339.000	25.000.000	27.567.500	30.705.250	12.422.624	21.339.000	25.000.000	25.748.500	30.049.250	12.422.400	100	100	93,4	97,86	100		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.819.500	15.000.000	15.000.000	8.725.100	7.008.654	13.807.000	14.990.000	13.579.750	8.721.640	4.486.000	99,91	99,9	90,5	99,96	64,01		
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin					3.700.000					3.700.000					100		
Belanja pemeliharaan Alat kantor dan rumah tangga					3.000.000					3.000.000					100		
Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas					34.843.950					34.838.574					99,98		

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.480.000	2.597.260	3.300.000	1.800.000		3.480.000	2.530.000	2.284.500	1.780.000		100	97,4	69,2	98,89			
Penyediaan makanan dan minuman	15.826.000	20.000.000	34.656.500	18.775.400	19.963.850	15.826.000	20.000.000	26.286.200	15.991.500	19.861.900	100	100	75,8	85,17	99,49		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	29.007.500	35.050.000	21.210.000	28.525.000	11.865.000	28.937.500	35.047.500	21.110.000	28.458.000	11.805.000	99,76	100	99,5	99,77	99,49		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah			13.000.000	34.925.000	9.422.500			11.065.000	23.384.548	8.975.000			85,1	66,96	95,25		
Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD			25.200.000	15.000.000	15.000.000			25.200.000	13.750.000	15.000.000			100	91,67	100		
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor					23.754.750					23.445.020					98,7		
Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih					3.961.100					3.960.550					99,99		
Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan					54.766.503					54.730.500					99,93		
Pengadaan Komputer					10.000.000					9.850.000					98,5		
Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor			5.756.000	7.560.000				5.756.000	7.560.000				100	100			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			6.000.000	5.772.305				6.000.000	5.772.305				100	100			
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	106.734.000	246.389.995	104.720.000	199.622.213		105.479.500	239.504.101	86.788.776	74.930.857		98,82	97,2	82,9	37,54			
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		91.000.000	29320000				88.505.000	28715000				97,3	97,9				
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	18.500.000					17.374.500					93,92						

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	18.978.000	75.000.000	17.400.000			18.978.000	74.359.000	17151000			100	99,1	98,6				
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas dan operasional	61.256.000	70.089.995	47.700.000	57.652.213		61.127.000	66.340.101	36.057.776	51.870.857		99,79	94,6	75,6	89,97			
Pemeliharaan rutin/berkala alat kantor pendukung	8.000.000	10.300.000	10.300.000	12.250.000		8.000.000	10.300.000	4.865.000	12.250.000		100	100	47,2	100			
Pengadaan Peralatan Kantor				6.520.000					6.520.000					100			
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor				123.200.000					4.290.000					3,482			
Program Peningkatan Kapasitas pemerintahan desa	82.500.000	54.200.000				82.500.000	54.112.500				100	99,8					
Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan			199.906.000	300.664.000				169.353.400	232.996.000				84,7	77,49			
Kegiatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa				68.919.000	17.982.000				47.787.000	17.982.000				69,34	100		
Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban				62.450.000					57.015.000					91,3			
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan				74.240.000	27.509.500				67.700.000	27.340.000				91,19	99,38		
Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial				18.150.000					13.736.000					75,68			

Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan				6.905.000					6.897.000					99,88			
Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban (Pajak Rokok)				70.000.000					39.861.000					56,94			
Pendampingan dan pembinaan pengelolaan keuangan desa	52.500.000	30.200.000	30.200.000			52.500.000	30.200.000	20.750.000			100	100	68,7				
Bintek BPD dan LPKMD	30.000.000					30.000.000					100						
Monitoring Pengawasan Pengisian Perangkat Desa		24.000.000					23.912.500					99,6					
Pembinaan, Monitoring dan evaluasi Kewilayahan			31.380.000					31.021.000					98,9				
Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan			28.676.000					17.200.000					60				
Penguatan kelembagaan Kearus Utama Jender dan Anak			10.000.000					3.760.000					37,6				
Pembinaan Satuan keamanan lingkungan di masyarakat			20.000.000					20.000.000					100				
Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Madiun			23.150.000					23.025.000					99,5				
Penyelenggaraan musrenbang kecamatan			20.000.000					19.498.000					97,5				

Monitoring Pelaksanaan Sikudes			25.000.000					22.599.400					90,4				
Penunjang pelaksanaan Porkab.			11.500.000					11.500.000					100				
Program Peningkatan Disiplin Aparatur			8.000.000					8.000.000					100				
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.			8.000.000					8.000.000					100				
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.			5.980.000					5.668.000					94,8				
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.			5.980.000					5.668.000					94,8				
Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	6.720.000	2.538.000				6.720.000	2.524.000				100	99,4					
Percepatan Pelunasan Piutang	6.720.000	2.538.000				6.720.000	2.524.000				100	99,4					
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	58.095.000	38.345.000				56.845.000	36.545.000				97,85	95,3					
Pembinaan, Monitoring dan evaluasi Kewilayahan	58.095.000	38.345.000				56.845.000	36.545.000				97,85	95,3					
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	10.000.000	10.000.000				10.000.000	10.000.000				100	100					
Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan	10.000.000	10.000.000				10.000.000	10.000.000				100	100					

Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan Jender dalam Pembangunan	10.000.000	10.000.000				10.000.000	10.000.000				100	100					
Penguatan kelembagaan Kearus Utamaan Jender dan Anak	10.000.000	10.000.000				10.000.000	10.000.000				100	100					
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	20.000.000	20.000.000				20.000.000	20.000.000				100	100					
Pembinaan Satuan keamanan lingkungan di masyarakat	20.000.000	20.000.000				20.000.000	20.000.000				100	100					
Program pendidikan politik masyarakat	15.000.000	15.000.000				15.000.000	15.000.000				100	100					
Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Madiun	15.000.000	15.000.000				15.000.000	15.000.000				100	100					
Program perencanaan pembangunan daerah	11.997.500	20.000.000				11.997.500	20.000.000				100	100					
Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	11.997.500	20.000.000				11.997.500	20.000.000				100	100					
Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	10.000.000	-				10.000.000	-				100						
Peningkatan pemanfaatan pekarangan	10.000.000	0				10.000.000	0				100						

Berdasarkan Tabel T-C. 24 di atas terlihat bahwa anggaran dan realisasi serta pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Wungu semakin meningkat akan tetapi peningkatan tersebut belum signifikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Wungu. Bahkan, pertumbuhan belanja modal yang diinvestasikan untuk aset tetap cenderung menurun. Dalam lima tahun ke depan diharapkan investasi aset tetap yang dibelanjakan dari belanja modal dapat lebih ditingkatkan sehingga kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Wungu juga semakin meningkat.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Kecamatan Wungu dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Kecamatan Wungu dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

Tantangan :

1. Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan
2. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia
3. Lemahnya manajemen informasi data kecamatan
4. Belum maksimalnya koordinasi dari OPD teknis yang mempunyai program terhadap kecamatan sebagai pemangku wilayah

Peluang :

1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kinerja sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten
2. Mudahnya akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu – isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Wungu memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Madiun maka Camat Wungu Kabupaten Madiun mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Wungu

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	Belum Optimalnya Pelayanan Publik di Kecamatan.	Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan layanan administrasi kepada masyarakat yang harus disediakan oleh Kecamatan.	Belum Optimalnya Pelayanan Publik Kecamatan
	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.	Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.	Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Madiun mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Madiun yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 yaitu:

“ Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak ”

Dalam mewujudkan Visi di atas kemudian moto Kabupaten Madiun yang digunakan sebagai ikon semangat adalah AYO APIK BARENG. Semangat tersebut menjadi seruan untuk menyatukan tekad mewujudkan kebaikan bersama di semua komponen

masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun secara utuh, bersinergi dan saling melengkapi.

Visi dan semangat Kabupaten Madiun di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Madiun tahun 2018-2023 yang terdiri dari

- Misi 1 : Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun;
- Misi 2 : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik;
- Misi 3 : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan;
- Misi 4 : Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan;
- Misi 5 : Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal.

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun mendukung pencapaian Misi ke II dengan Tujuan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) untuk meningkatkan pelayanan public dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan Sasaran ke 3 : Meningkatnya Inovasi Layanan Publik berbasis transformasi digital dengan indikator Nilai IKM dari RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun berperan untuk

meningkatkan Pelayanan Publik. Oleh karena itu, Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Madiun

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik.	Motivasi serta metode kerja yang sistematis.	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam	Motivasi serta metode kerja yg sistematis serta metode	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

	palayan publik masih perlu ditingkatkan	kerja yang sistematis.	
--	---	------------------------	--

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Madiun adalah **“Keterpaduan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota ”**. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan Wungu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Pemerintahan, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Wungu yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan ditinjau dari implikasi RTRW

No	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Pusat industri, pergudangan, pariwisata, peternakan dan pertanian Kabupaten.	Terjalannya Koordinasi dan kerjasama antar SKPD	Kurangnya koordinasi SKPD terkait dengan kecamatan

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah ditunjukkan untuk memastikan penerapan konsep pembangunan berkelanjutan.	Adapun faktor pendorong yang akan mempengaruhi, yaitu regulasi yang mengatur tentang kewajiban setiap daerah untuk menyusun KLHS dan kesadaran, kepedulian, dan komitmen dari pemerintah Kabupaten Madiun.	Faktor Hambatan, yaitu Kurangnya kapasitas sumberdaya yang dimiliki pemerintah Kabupaten Madiun..

Berdasarkan pengamatan dan adanya penelitian penelitian terdahulu yang telah membahas permasalahan lingkungan di Kabupaten Madiun, masih ada permasalahan alih fungsi lahan produktif, pencemaran lingkungan, dan perubahan fungsi hutan lindung yang menjadi hutan produksi.

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Wungu adalah sebagai berikut:

1. Memasuki era globalisasi tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin meningkat. Bentuk respon tuntutan tersebut adalah munculnya aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) amanat yang perlu dilakukan adalah melakukan kajian kualitas layanan publik untuk menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai perwujudan Good Governance dalam bentuk akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab kebutuhan masyarakat. Selaku penyelenggara Pelayanan publik, dimana seharusnya bisa

memberikan pelayanan secara akurat, cepat, tepat dan akuntabel, namun pada kenyataannya masih belum bisa memberikan pelayanan seperti yang diharapkan tersebut di atas, hal ini disebabkan kualitas/ profesionalisme aparatur pemerintahan baik kecamatan maupun desa masih rendah / kurang produktif.

2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pemberian pelayanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya usaha untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan sumber daya aparatur.
3. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha diwilayah. Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha yang masih sangat minim dalam penyelenggaraan pembangunan utamanya pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi bupati Kabupaten Madiun yaitu **Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak**, dengan Misi yang telah ditetapkan, Kecamatan Wungu termasuk dalam Misi ke-II yakni Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik.

Visi dan misi Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan oleh Bupati Madiun dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Wungu dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


Tabel T-C. 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Wungu

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Sebelum Perubahan										
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) untuk Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Kecamatan	80	85	90	95	95	95	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase layanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase layanan bidang Administrasi Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan A	A	A	A	A	A	A	A
Setelah Perubahan										
	Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang berkualitas.		Indeks Kepuasan Masyarakat .	0	0	0	81,95	83,95	86,20	86,20
		Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	0	0	0	78	79	80	80
			Nilai Sakip Kecamatan.	81	81	82	83	84	85	85

**Gambar 4.1 Logical Framework Kecamatan Wungu
Kabupaten Madiun**

*) Mencantumkan SS Logic Framework Kecamatan Wungu



Gambar 4.2 Cascading Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun

*) Mencantumkan SS Cascading Kecamatan Wungu.



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Wungu selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

Kecamatan Wungu memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel T-C. 26

Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI 2 : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan public			
Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang berkualitas.	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan.	Meningkatkan pelayanan yang mudah dan murah melalui Penerapan Teknologi Informasi baik Pada Pelayanan Langsung maupun tidak langsung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman OPD terhadap LKJIP 2. Meningkatkan tata laksana dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah 3. Meningkatkan kapasitas SDM dalam hal perencanaan dan penganggaran 4. Meningkatkan ketersediaan data sistem informasi perencanaan pembangunan 5. Meningkatkan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah 6. Monitoring tindakanjutt rekomendasi hasil evaluasi SAKIP 7. Mengoptimalkan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu dan sesuai SAP <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan berbasis sistem teknologi informasi 2. Meningkatkan kompetensi / kapasitas petugas pelayanan dan tenaga komisi teknis 3. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan 4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan 5. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kependudukan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Program dan kegiatan Kecamatan Wungu tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

TABEL T-C. 27

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Wungu
Kabupaten Madiun**

SEBELUM PERUBAHAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung- jawab	Loka si
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang berkualitas.				Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan															
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	A		A		A		A		A		A		Kesekretariat	Kec. Wungu

			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	82	80		85		90		95		95		95					
			Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran																	
				Presentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi																	
			Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku																	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Penang-gung-jawab			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp				
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21		
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar		12 bulan	20.037.750	12 bulan	22.041.525	1 tahun	25.769.896	1 tahun	25.769.896	1 tahun	27.058.391						
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan dan keamanan terbayar		4 Orang	36.000.000	4 Orang	37.800.000	4 Orang	61.200.000	4 Orang	61.200.000	4 Orang	64.260.000						

			Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor yang terpenuhi		55 jenis	36.714.950	55 jenis	40.386.445	1 tahun	16.053.950	1 tahun	16.032.836	1 tahun	16.834.478			
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi		1 tahun	8.725.100	1 tahun	9.597.610	1 tahun	8.594.999	1 tahun	8.594.999	1 tahun	9.024.749			
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi		1 tahun	7.560.000	1 tahun	8.316.000	1 tahun	3.836.250	1 tahun	3.836.250	1 tahun	4.028.063			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21

			Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga dan bahan pembersih yang terpenuhi		1 tahun	5.772.305	1 tahun	6.349.536	1 tahun	5.486.030	1 tahun	5.486.030	1 tahun	5.760.332				
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi		1 tahun	1.800.000	1 tahun	1.980.000						0				
			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat yang terpenuhi											0				
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terpenuhi											0				
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terpenuhi		1 tahun	28.525.000	1 tahun	31.377.500	1 tahun	30.463.800	1 tahun	30.463.800	1 tahun	31.986.990				
			Penyediaan jasa publikasi	Jumlah jasa publikasi kegiatan kantor yang terbayar											0				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gung-jawab	Lok asi
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
	Meningkan Kinerja PelayananKe camatan			Indeks Pelayanan Masyarakat Kecamatan		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	0				
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum														Seksi Trantibum	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					4 kegiatan	47.920.300	4 kegiatan	47.920.300	4 kegiatan	50.316.315					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											0				
		7.01.04.2.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah											0				
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum											0			Seksi Kesos	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					3 Kegiatan	36.777.100	3 Kegiatan	36.769.014	3 Kegiatan	38.607.465				Seksi Kesos	

		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									0				
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									0				
		7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah									0				
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									0				
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				5 kegiatan	64.435.029	5 kegiatan	64.413.915	5 kegiatan	67.634.611				
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0				
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1 tahun	86.969.896	1 tahun	86.969.896	1 tahun	91.318.391				
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				9 jenis	56.545.000	9 jenis	56.545.000	9 jenis	59.372.250				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangka t Daerah	Lok a si		
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				Penang- gung- jawab	
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp				
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100%	129.371.000	100%	129.371.000	100%	129.371.000	100%	129.371.000	100%	129.371.000	Kel. Munggut	Kel. Munggut
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor Kelurahan						100%	220.101.920	100%	159.211.920	100%	159.211.920	100%	159.211.920	100%	159.211.920	Kel. Munggut	Kel. Munggut
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terselenggaranya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa											0					Kasi Tapem	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						2 Kegiatan	79.220.950	2 Kegiatan	25.220.950	2 Kegiatan	26.481.998						

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gung-jawab	Lo Ka si
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21		
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase terselenggaranya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik											0				Kasi Pelayanan		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											0						

		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					1 kegiatan	11.515.500	1 kegiatan	11.515.500	1 kegiatan	12.091.275				
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										0				
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										0				
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan										0				
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum										0				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Penanggung-jawab			
						2019		2020		2021		2022		2023							
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp				
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21		

		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan											0			Kasi PMP
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terwujudnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					4 kegiatan	37.440.300	4 kegiatan	37.469.500	4 kegiatan	39.342.975				
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase kegiatan pemberdayaan tingkat Kelurahan					100%	403.353.400	100%	187.293.400	100%	187.293.400	100%	187.293.400	Kel. Munggut	Kel. Munggut
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan											0			

SETELAH PERUBAHAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pelayanan Kecamatan yang Berkualitas				Indeks Kepuasan Masyarakat	0 nilai	0 nilai	0 nilai	0 nilai	81,95 nilai	81,95 nilai	83,95 nilai	83,95 nilai	86,20 nilai	86,20 nilai	86,20 nilai	86,20 nilai			
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Nilai SAKIP Kecamatan	0 nilai 81 nilai	0 nilai 81 nilai	0 nilai 82 nilai	0 nilai 82 nilai	78 nilai 83 nilai	78 nilai 84 nilai	79 nilai 84 nilai	79 nilai 84 nilai	80 nilai 85 nilai	80 nilai 85 nilai	80 nilai 85 nilai	80 nilai 85 nilai			

		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	0 persen	0 persen	0	0 persen	0	100 persen	11.515.500	100 persen	11.803.388	100 persen	12.098.472	100 persen	0	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah layanan masyarakat yang berkualitas	0 kegiatan	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	1 kegiatan	6.000.000	1 kegiatan	6.000.000	1 kegiatan	6.000.000	1 kegiatan	0	Kecamatan Wungu
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum yang terkoordinasi dengan baik	0 kegiatan	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	1 kegiatan	5.515.500	1 kegiatan	5.803.388	1 kegiatan	6.098.472	1 kegiatan	0	Kecamatan Wungu
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0 persen	0 persen	0	0 persen	0	100 persen	900.595.470	100 persen	923.110.357	100 persen	946.188.116	100 persen	0	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0 persen	0 persen	0	0 persen	0	100 persen	107.906.100	100 persen	110.603.753	100 persen	113.368.846	100 persen	0	Kecamatan Wungu
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan di kelurahan	0 persen	0 persen	0	0 persen	0	100 persen	403.353.400	100 persen	413.437.235	100 persen	423.773.166	100 persen	0	Kecamatan Wungu
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 persen	0 persen	0	0 persen	0	100 persen	12.500.000	100 persen	12.812.500	100 persen	23.132.813	100 persen	0	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang terlaksana	0 persen	0 persen	0	0 persen	0	100 persen	49.277.100	100 persen	50.782.028	100 persen	61.771.754	100 persen	0	Kecamatan Wungu
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah fasilitas penegakan perda dan pengawasan dan perijinan	0 persen	0 persen	0	0 persen	0	100 persen	54.000.000	0 persen	0	0 persen	0	100 persen	0	Kecamatan Wungu
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0 persen	0 persen	0	0 persen	0	100 persen	36.777.100	100 persen	37.696.528	100 persen	38.638.941	100 persen	0	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana	0 persen	0 persen	0	0 persen	0	100 persen	36.777.100	100 persen	37.696.528	100 persen	38.638.941	100 persen	0	Kecamatan Wungu
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0 persen	0 persen	0	0 persen	0	100 persen	127.141.250	100 persen	130.319.781	100 persen	133.577.776	100 persen	0	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Terlaksana	0 persen	0 persen	0	0 persen	0	100 persen	127.141.250	100 persen	74.969.781	100 persen	76.844.026	100 persen	0	Kecamatan Wungu

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel T-C. 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sebelum Perubahan								
	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Kecamatan	80	85	90	95	95	95	95
	Persentase layanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase layanan bidang Administrasi Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Nilai SAKIP Kecamatan A	B	A	A	A	A	A	A

	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	A	A	A	A	A	A
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	0	0	0	77	88	90	90
	Persentase terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Keterlibatan Umum	0	0	100	100	100	100	100
	Persentase Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	100	100	100	100	100
	Persentase Terselenggaranya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	0	100	100	100	100	100
	Persentase terselenggaranya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	0	0	100	100	100	100	100
	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0	0	100	100	100	100	100
Setelah Perubahan			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	Indeks Kepuasan Masyarakat .	0	0	0	81,95	83,95	86,20	86,20
	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan.	0	0	0	78	79	80	80
	Nilai Sakip Kecamatan.	81	81	82	83	84	85	85
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	81	82	83	84	85	85
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	0	0	0	77	88	90	90
	Persentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Keterlibatan Umum	0	0	0	100	100	100	100
	Persentase Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	0	100	100	100	100
	Persentase Terselenggaranya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	0	0	100	100	100	100
	Persentase terselenggaranya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	0	0	0	100	100	100	100
	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0	0	0	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Madiun berlaku selama lima tahun dari tahun 2018 hingga 2023. Renstra Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Kecamatan Wungu ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wungu Tahun 2018-2023 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Kecamatan sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Madiun.

Madiun, 20 Desember 2021



TUNjung S.Sos.,M.Si
Pembina TK I
NIP. 19680731 198903 1 002